

**PENERAPAN PENEGAKAN KEDISIPLINAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KONFLIK ANTAR NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B SIGLI**

Nurul Afni ⁽¹⁾, Suhaibah ⁽²⁾, Junaidi⁽³⁾

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
Q.Nurul@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², junaidi@unigha.ac.id³
Email: Q.Nurul@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan penegakan disiplin narapidana sebagai upaya pencegahan konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penegakan kedisiplinan narapidana sebagai upaya pencegahan konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis empiris* dan normatif yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara menwawancarai responden dan informan. Penerapan Penegakan Kedisiplinan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli dilakukan pemberian hukuman disiplin dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat. Pemberian hukuman disiplin yang diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dan peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebelum diberikan hukuman narapidana akan diperiksa berdasarkan prosedur dan ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Penerapan, Penegakan, Disiplin, Narapidana dan Pencegahan Konflik

ABSTRACT

This research discusses the implementation of enforcing prisoner discipline as an effort to prevent conflict between inmates at the Class II B Sigli Women's Penitentiary. This research aims to determine the implementation of enforcing prisoner discipline as an effort to prevent conflict between inmates at the Class II B Sigli? Women's Penitentiary. This research is a type of empirical and normative juridical research, namely field research by collecting data through secondary data by studying related books, journals and scientific works and for primary data by interviewing respondents and informants. Implementation of Inmate Discipline Enforcement as an Effort to Prevent Conflict Between Inmates at the Class II B Sigli Women's Penitentiary, disciplinary punishment is divided into 3 (three), namely: light disciplinary punishment; moderate disciplinary punishment; and severe disciplinary penalties. Disciplinary punishment is given to prisoners who violate the rules and regulations that have been regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning Correctional Institutions and State Detention Centers, before being sentenced, prisoners will be examined based on procedures and provisions in accordance with the Ministerial Regulation Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning Correctional Institutions.

Keywords: Implementation, Enforcement, Discipline, Prisoners and Conflict Prevention

Pendahuluan

Banyak faktor yang dapat memengaruhi tindak kejahatan dan tingkah laku kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, anak-anak, remaja, bahkan usia dewasa. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dengan dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Tapi dapat pula dilakukan dengan tidak sadar, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya.

Tindak kejahatan yang ada di tengah masyarakat merupakan suatu permasalahan yang menuntut banyak perhatian dari berbagai pihak, hal ini dikarenakan kejahatan tidak pernah berhenti muncul di tengah-tengah masyarakat, meskipun telah ada hukum atau peraturan yang disahkan pemerintah untuk menghentikan kejahatan tersebut. Tindak kejahatan merupakan perilaku antisosial yang sangat merugikan orang lain. Oleh karena itu, kejahatan harus memperoleh tentangan keras dan tegas dari negara dengan cara pemberian hukuman atau tindakan sesuai dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan. Pemberian hukuman yang paling berat di Indonesia adalah hukuman penjara.

Kekerasan di penjara erat kaitannya dengan hilangnya beberapa hak napi berupa:¹

1. Hilangnya kebebasan, setiap napi akan merasa kehidupannya semakin sempit dan terbatas. Mereka tidak hanya terkungkung pekatnya penjara, tapi juga terbatasnya ruang spiritualitasnya.
2. Hilangnya otonomi, setiap orang yang telah dikategorikan sebagai napi secara tidak langsung akan kehilangan sebagian haknya, khususnya masalah hak pengaturan dirinya sendiri, dan mereka diharuskan untuk tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan penjara. Akibatnya, mereka menghadapi depersonalisasi dan infantilisme.
3. Ketidakbebasan memiliki barang-barang tertentu secara pribadi dan pelayanan yang tidak memadai dari petugas, memicu perilaku-perilaku baru, seperti mencuriga sesama napi, negosiasi atau menyuap sipir penjara demi satu tujuan tertentu.
4. Hilangnya kesempatan untuk menyalurkan nafsu seksual dengan lawan jenis akan berakibat timbulnya perilaku-perilaku seks menyimpang (homoseksual, perkosaan homoseksual, pelacuran dan pelacuran homoseksual).
5. Suasana keterasingan sebagai akibat hilangnya komunikasi dengan sesamanya dan timbulnya persaingan antar napi pada gilirannya akan berubah menjadi bentuk kekhawatiran dan kecemasan bagi individu-individu. Selain kehilangan kebebasan tersebut, napi juga kehilangan kebebasan dalam berkomunikasi, kehilangan harga dirinya, kehilangan rasa percaya diri dan kehilangan kreatifitasnya.

Napi tidak hanya mengalami tekanan di lapas, sebab mereka juga mungkin mempunyai masalah di luar. Dan masalah-masalah tersebut akan menjadi lebih berat dengan berada di dalam lapas. Seseorang yang berada dalam lapas akan mengalami suatu perubahan. Mereka harus meninggalkan keluarga dan teman-temannya. Sering kali mereka adalah orang-orang terdekat tempat napi bisa mencurahkan isi hati. Pada umumnya, cara terbaik untuk mengatasi tekanan ialah berbicara dengan seseorang yang bersedia mendengar dan mengerti. Kebanyakan orang berbagi dengan keluarganya. Jika keluarga tidak ada karena napi berada dalam lapas, tekanan itu akan terusberakumulasi. Walaupun ada kunjungan dari keluarga, waktu yang ada tidak akan cukup untuk mengatasi tekanan.

Selain kehilangan keluarga dan teman-teman, napi juga kehilangan kegiatan sehari-hari mereka. Kegiatan rutin di lapas dan tidak ada variasi dalam hal wajah yang dilihat dan kegiatan yang bisa dilakukan membuat hidup mereka menjadi monoton. Kurangnya stimulasi ini bisa berdampak pada cara berpikir, sehingga membuat napi menjadi sulit untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal lain yang bisa menyebabkan konflik pada napi adalah tidak ada kebebasan untuk memilih apa yang akan dilakukan. Memilih merupakan fungsi manusia yang paling mendasar, seperti memilih kapan dan apa yang akan dimakan. Hal ini tidak dapat dilakukan karena berada di luar kendali napi. Kebanyakan napi merasa terhina dan cemas/takut terutama saat pertama kali masuk lapas. Sehingga, berbagai macam reaksi bisa muncul seperti marah, frustrasi, bingung, agitasi, putus asa, atau depresi. Dengan berbagai masalah dapat menimbulkan konflik antara sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli seperti sering berselisih pendapat, bertengkar,

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2020, hal. 13.

narapidana saling membenturkan kekuatan dan berebut kekuasaan satu sama lain, sehingga suatu saat akan timbul konflik.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli melakukan upaya penegakan disiplin kepada warga binaan sesuai dengan standar operasional prosedur Lapas. Sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli harus menggunakan strategi dalam mengatasi konflik antara warga binaan. Akan tetapi petugas harus memahami konflik narapidana wanita maka akan bisa mengatasi kerentanan konflik pada napi, memberi pembinaan yang optimal, memberikan perhatian dari konflik dapat menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Solusi yang memuaskan kedua belah pihak akan menghilangkan perbedaan mengenai objek konflik. Hilangnya perbedaan membawa keduanya kembali dalam interaksi sosial yang harmonis. Di sisi lain, lapas tidak menjamin perubahan pada tingkah laku narapidana. Namun demikian strategi yang dilakukan oleh petugas Lapas Perempuan Kelas II B Sigli, namun belum optimal dan efektif, karena masih sering terjadinya perselisihan antar narapidana.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan, menyampaikan keluhan, mendapatkan kunjungan keluarga, dan lain-lain. Melihat dari undang-undang tersebut lapas tidak menjamin perubahan pada tingkah laku narapidana. Jika narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli tidak memiliki perubahan dalam tingkah lakunya, karena belum memiliki strategi yang lebih bijaksana dalam memecahkan konflik, maka kejahatan akan semakin bertambah dan kerusakan, perselisihan dan pertengkaran akan terjadi Lapas. Melihat dari permasalahan-permasalahan diatas, peneliti mengharapkan penting adanya penerapan penegakan kedisiplinan narapidana sebagai upaya mencegah konflik antar narapidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dimana penulis tertarik untuk meneliti tentang “Penerapan Penegakan Kedisiplinan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli”

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

Pembahasan

1. Penerapan Penegakan Kedisiplinan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat. Dalam penerapan disiplin terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pemberian hukuman disiplin kepada narapidana didasarkan karena narapidana melakukan bentuk pelanggaran tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan sehingga untuk memulihkan kondisi narapidana agar kembali memiliki kondisi yang baik dan tertib maka diberikan hukuman berupa hukuman disiplin. Hukuman Disiplin yang diberikan kepada narapidana diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu antara lain:

- 1) Hukuman disiplin ringan yang diberikan kepada narapidana apabila melanggar tata tertib yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana diberikan sanksi atau hukuman berupa hukuman disiplin ringan yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), antara lain: memberikan peringatan secara lisan; dan memberikan peringatan secara tertulis.
- 2) Hukuman yang lebih tinggi dari hukuman disiplin ringan adalah hukuman disiplin sedang, yang diberikan kepada narapidana apabila terbukti melanggar Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran tingkat sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana akan dikenai hukuman disiplin sedang sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berupa: memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- 3) Hukuman disiplin yang terakhir adalah hukuman disiplin berat yang diberikan kepada narapidana apabila terbukti melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yaitu berupa: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin apabila narapidana melakukan pelanggaran tata tertib, narapidana akan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh kepala pengamanan

yang kemudian dari hasil pemeriksaan awal tersebut disampaikan kepada Kepala Lapas untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Dalam pemeriksaan selanjutnya Kepala Lapas membentuk Tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal, tim pemeriksa ini bertugas untuk memeriksa tahanan atau narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib, hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, tahanan atau narapidana diberi kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan tersebut sebelum narapidana membubuhkan tanda tangan pada berita acara tersebut.

Dari berita acara pemeriksaan tersebut, tim pemeriksa wajib menyampaikannya kepada Kepala Lapas, yang kemudian Kepala Lapas wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal berita acara tersebut diterima. Tim pengamat pemasyarakatan (TPP) kemudian melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan jangka waktu paling lama 2x24 jam terhitung sejak berita acara pemeriksaan diterima. Sebelum dijatuhkan hukuman disiplin, narapidana atau tahanan dapat dikenakan tindakan disiplin yaitu berupa penempatan dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.

2. Kendala yang Dihadapi Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli dalam Penegakan Kedisiplinan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli diketahui bahwa kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli dalam Penegakan kedisiplinan Narapidana sebagai upaya pencegahan konflik antar narapidana yang dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli terdapat beberapa segi kendalaitu:

- 1) Kendala dalam Segi anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah dirasa sangat terbatas untuk kebutuhan kegiatan program pembinaan, tentunya harus ada inovatif dari pihak Lapas.
- 2) Kendala dalam segi sumber daya manusia, menurut salah satu petugas pembinaan di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli, sumber daya manusia di lapas tentunya belum memadai untuk mengajarkan seluruh program pembinaan, karena sebagian dari petugas belum tentu mempunyai skill atau kemampuan yang cukup, Oleh karena itu Lapas mengadakan kerjasama dalam bentuk MoU atau perjanjian yang berjangka waktu, dengan berbagai instansi yang tentunya ahli dalam bidangnya.
- 3) Kendala dalam segi sarana dan fasilitas, tentunya Lapas menyediakan berbagai sarana dan fasilitas yang menunjang program pembinaan tetapi dengan jumlah narapidana yang banyak, sarana tersebut dirasa kurang memadai.
- 4) Kendala dalam segi keberagaman program kegiatan pembinaan tidak dapat mencakup seluruh minat dan bakat dari narapidana di karenakan jumlah narapidana yang banyak dibanding dengan program ada.

Dari berbagai segi kendalayang ada di Lapas Perempuan IIB Sigli tentunya kendalaitu sangat berpengaruh terhadap proses pembinaan tersebut, tetapi Petugas Lapas dan Pihak Lapas tidak menyerah dan tetap melakukan upaya terbaik dan memaksimalkan pelaksanaan pembinaan untuk mengatasi kendalayang ada.

3. Upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli dalam Penegakan Kedisiplinan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli

Dalam upaya pelaksanaan hukum disiplin kepada narapidana dalam rangka pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli, maka dalam kesempatan yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan petugas kesatuan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli. Petugas Lembaga Pemasyarakatan mengungkapkan bahwa pelanggaran yang terjadi antar sesama warga binaan seperti kasus perkelahian disebabkan karena banyaknya jumlah warga binaan maupun narapidana, selain itu masalah individu juga sangat memicu timbulnya masalah di dalam Lapas. Untungnya sejauh ini pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana di tangani dengan baik oleh petugas Lapas sehingga tidak ada jatuhnya korban. Setelah penulis mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, penulis kemudian melakukan penelitian mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan kepada tahanan yang melakukan pelanggaran serta upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar sesama warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli. Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas lapas kepada tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain:

- a. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/ narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
- b. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/ narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.
- c. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/ narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi diatas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di dalam lapas.

Hasil wawancara dengan Kepala Bimbingan Hukum dan Penyuluhan Lapas menunjukkan bahwa dalam menyatakan dalam melaksanakan tugas teknis pengamanan (penerimaan, pengawasan, penempatan Tahanan/Narapidana) petugas keamanan melakukan:

- a. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dan tahanan.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan.

Selain itu untuk memastikan di taatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan oleh penjaga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli yang dibagi dalam 3 (tiga) shift. Selang waktu dari shift pertama ke shift yang kedua adalah sekitar 5 sampai dengan 6 jam, yaitu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, dan jam 1 siang sampai dengan jam 6 malam. Untuk shift malam, dimulai dari jam 6 malam sampai dengan jam 7 pagi. Tiap shift akan dibantu oleh pembina blok. Setiap blok terdapat piket umum dan piket klinik. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, sementara piket klinik bertugas menjaga tahanan yang sementara sakit.

Dengan adanya mekanisme sistem pengawasan ini, penulis beranggapan bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana. Hanya saja para sipir diharapkan mampu memaksimalkan mekanisme ini, sehingga diharapkan tidak adanya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli dan jika ada perkelahian yang lolos dari pengawasan petugas apalagi sampai jatuhnya korban jiwa.

Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh tahanan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika dampak dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan menyebabkan kematian, maka petugas lapas akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli yang melakukan pelanggaran ketertiban, mereka akan diasingkan pada sel pengasingan yang berada jauh dari sel tahanan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kejadian yang sama, diakrenakan masih adanya dendam antara tahanan yang melakukan perkelahian.

Simpulan

Penerapan Penegakan Kedisiplinan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli dilakukan pemberian hukuman disiplin dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat. Pemberian hukuman disiplin yang diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dan peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebelum diberikan hukuman narapidana akan diperiksa berdasarkan prosedur dan ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Buku-Buku

Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Binacipta, 2019.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005.

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2015.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019.

Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press, 2019.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi 2 Cetakan Ke 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Kaligis, O.C, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Legal Writings Antologi Edisi 1 Jilid-4*, Bandung: Alumni, 2019.

Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Jambatan, 2015.

Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2019.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2004.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Saut. P.Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Palembang: Grasindo, 2018.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 2018.

Wulandari, S, *Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Serat Acitya, 2015.

Peraturan Undang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara